

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Kampung Adat Kuta**

Secara administratif dan kelembagaan, keberadaan masyarakat adat Kampung Kuta memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta. Dalam peraturan tersebut, masyarakat Kampung Kuta diakui sebagai komunitas adat yang memiliki hubungan turun-temurun dengan wilayah, tanah, sumber daya alam, pranata adat, serta aturan yang diwariskan oleh leluhur. Data tersebut dapat ditempatkan sebagai fakta historis dan administratif karena memiliki dasar dokumentasi resmi. Sementara itu, informasi mengenai kondisi wilayah, lingkungan, serta kehidupan masyarakat dapat digunakan sebagai pelengkap untuk memahami perkembangan Kampung Adat Kuta dalam konteks sejarah lokal (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Ciamis).

Berbeda dengan fakta yang memiliki dasar dokumenter, asal-usul Kampung Adat Kuta juga dikenal melalui cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berdasarkan penuturan masyarakat, terdapat cerita yang menghubungkan wilayah Kuta dengan masa Kerajaan Galuh. Salah satu kisah menyebutkan bahwa kawasan tersebut pernah dikaitkan dengan rencana pengembangan pusat pemerintahan kerajaan, tetapi kondisi geografis wilayah yang berupa lembah dan dikelilingi perbukitan menyebabkan rencana tersebut tidak berlanjut. Dari cerita yang berkembang tersebut kemudian muncul penjelasan mengenai istilah “Kuta” yang dikaitkan dengan makna tempat yang menyerupai benteng atau kawasan yang terlindungi. Terdapat pula cerita mengenai tokoh-tokoh leluhur yang dianggap memiliki hubungan dengan pembentukan dan kehidupan awal masyarakat Kuta. Karena cerita

tersebut terutama diperoleh melalui penuturan masyarakat, maka dalam penelitian ini kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai tradisi lisan dan memori kolektif masyarakat, bukan sebagai fakta sejarah yang seluruh unsurnya telah dibuktikan melalui sumber tertulis (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Selain cerita asal-usul, kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang berkaitan dengan leluhur, lingkungan, dan ruang adat. Salah satu bentuknya dapat dilihat pada keberadaan Leuweung Gede yang dipandang sebagai kawasan yang memiliki nilai khusus dan tidak dapat dimanfaatkan secara bebas. Masyarakat memiliki sejumlah ketentuan mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan dilarang di kawasan tersebut. Dalam perkembangannya, keberadaan Leuweung Gede tidak hanya memiliki kedudukan dalam sistem kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperoleh pengakuan secara formal sebagai hutan adat melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1301/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2018. Dengan demikian, perlu dibedakan antara status hutan adat sebagai fakta hukum dan berbagai cerita, pantangan, serta keyakinan masyarakat yang menyertai keberadaan kawasan tersebut sebagai bagian dari kebudayaan lokal (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Ciamis).

Tradisi lisan dan kepercayaan tersebut memiliki fungsi penting dalam mempertahankan ingatan kolektif serta identitas masyarakat Kampung Adat Kuta. Pengetahuan tentang leluhur, pamali, aturan adat, tata cara ritual, dan hubungan manusia dengan lingkungan diteruskan melalui tuturan sesepuh maupun melalui praktik kehidupan sehari-hari. Pewarisan tersebut menyebabkan sejarah tidak berhenti sebagai pengetahuan mengenai masa lampau, tetapi tetap hadir dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kesinambungan tersebut terlihat pada keberadaan berbagai tradisi adat yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi *Nyuguh*, misalnya, menjadi salah satu praktik

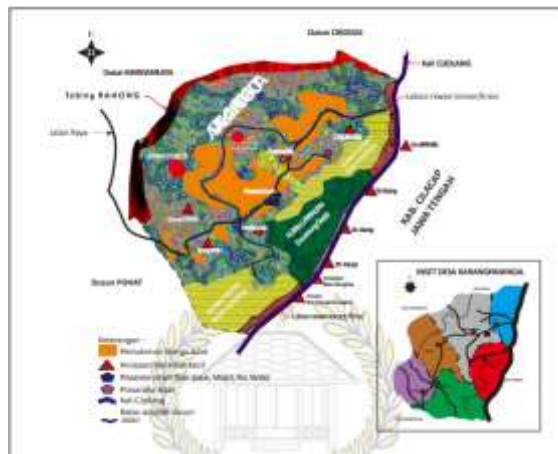
budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan berkaitan dengan ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan atas hasil kehidupan dan sumber daya yang diperoleh dari lingkungan (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Keberadaan sejarah, tradisi lisan, dan kepercayaan masyarakat kemudian menunjukkan adanya kesinambungan antara kehidupan masa lalu dengan kondisi masyarakat Kampung Adat Kuta pada masa sekarang. Perubahan zaman memang membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam penggunaan teknologi, alat pertanian, dan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghapus nilai dan ketentuan adat yang telah diwariskan. Pamali, ritual, penghormatan terhadap leluhur, perlindungan Leuweung Gede, serta berbagai aturan adat masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan Kampung Adat Kuta dapat dipahami sebagai proses yang memperlihatkan perubahan sekaligus keberlanjutan. Unsur kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan praktis dapat mengalami penyesuaian, sedangkan nilai dan tradisi yang dianggap penting bagi identitas masyarakat tetap dipertahankan (wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Dengan demikian, sejarah Kampung Adat Kuta sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai rangkaian peristiwa masa lampau, tetapi sebagai proses pewarisan pengetahuan dan identitas yang terus berlangsung. Fakta historis memberikan dasar dokumenter mengenai keberadaan masyarakat dan wilayah adat, tradisi *lisan* menyimpan ingatan mengenai asal-usul dan perjalanan komunitas, sedangkan kepercayaan memberikan makna terhadap berbagai aturan, tempat, dan praktik adat. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dalam konteks penelitian mengenai agrikultur, kesinambungan tersebut dapat dilihat melalui masih dipertahankannya pengetahuan lokal, aturan pemanfaatan lingkungan,

ritual pertanian, serta penghormatan terhadap warisan leluhur meskipun praktik teknis pertanian telah mengalami perubahan akibat modernisasi (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Ciamis).

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis



**Gambar 4. 1 Peta Kampung Adat Kuta**

Kampung Adat Kuta merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, kampung ini terletak di sebelah selatan pusat kecamatan dengan jarak  $\pm 4$  km, posisi Kampung Adat Kuta yang berada di kawasan perbukitan asri sebenarnya menjadi faktor kunci yang membentuk pola hidup masyarakatnya. Kampung ini dikelilingi oleh Leuweung Gede, sebuah hutan adat yang tidak hanya berfungsi sebagai benteng ekologis, tetapi juga menjadi jantung bagi keseimbangan lingkungan setempat. Sementara itu, jarak dari ibu kota kabupaten berkisar 43 km dan dari ibu kota provinsi sejauh 177 km. Berada di ketinggian sekitar 463 mdpl, wilayah ini didominasi oleh perbukitan hijau yang membuat suhunya cukup sejuk di angka  $28^{\circ}\text{C}$ – $30^{\circ}\text{C}$ . Masyarakat adat Kuta mengategorikan bukit-bukit di sekeliling mereka sebagai "gunung" seperti Gunung Semen, Kapur, Wayang, Barang, dan Pandai Domas yang seluruhnya berstatus sebagai kawasan ancepan yang dikeramatkan.

Kampung Adat kuta memiliki wilayah 185,195 HA, Luas lahan sawah / tanah basah 44,395 HA, dan lahan tanah darat 89,831 HA, Ancepan 2,184 Ha, Ranca 0,315 Ha, Hutan Keramat 31 Ha, Pemukiman 9,733 Ha, Sungai 5,581Ha perkiraan ketinggian dari permukaan laut  $\pm$  463 m.

**Tabel 4. 1 Data Penduduk Kampung Adat Kuta Berdasarkan Umur**

| No.                                  | Umur       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah     |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1.                                   | 0 - 4 Th   | 6         | 6         | 12         |
| 2.                                   | 5 - 9 Th   | 5         | 4         | 9          |
| 3.                                   | 10 - 14 Th | 7         | 5         | 12         |
| 4.                                   | 15 - 19 Th | 3         | 7         | 10         |
| 5.                                   | 20 - 24 Th | 7         | 8         | 15         |
| 6.                                   | 25 - 29 Th | 7         | 8         | 15         |
| 7.                                   | 30 - 34 Th | 5         | 5         | 10         |
| 8.                                   | 35 - 39 Th | 13        | 5         | 18         |
| 9.                                   | 40 - 49 Th | 14        | 18        | 32         |
| 10.                                  | 50 - 59 Th | 14        | 17        | 31         |
| 11.                                  | 60 < Th    | 27        | 43        | 70         |
| <b>113 KK Dengan Jumlah Penduduk</b> |            |           |           | <b>234</b> |

Sebagian besar penduduk kampung adat kuta bermata pencaharian disektor pertanian, hutan rakyat, kebun milik masyarakat, peternakan, perikanan dan perdagangan.

**Tabel 4. 2 Batas Wilayah**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Utara   | Dusun Cibodas                   |
| Sebelah Selatan | Dusun Pohat                     |
| Sebelah Timur   | Kali Cijolang Kabupaten Cilacap |
| Sebelah Barat   | Dusun Margamulya                |

**Tabel 4. 3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan**

| Keterangan                     | Detail     |
|--------------------------------|------------|
| Luas Wilayah Kampung Adat Kuta | 185,195 HA |
| Luas Tanah Sawah               | 44,395 HA  |
| Luas Tanah Darat/ Perkebunan   | 89.831 HA  |
| Ancepan                        | 2.184 HA   |
| Danau/Rawa-Rawa                | 0.315 HA   |
| Pemukiman                      | 9.733 HA   |
| Hutan Keramat Leuweung Gede    | 31 HA      |
| Sungai                         | 5.581 HA   |

**Tabel 4. 4 Potensi Kawasan Hutan Adat Leuweung Gede**

| No. | Kategori               | Jenis Potensi                 | Keterangan                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hasil hutan kayu       | Beragam jenis tanaman keras   | Hutan adat difungsikan sebagai kawasan konservasi dengan cara tidak ada pemanfaatan hasil hutan kayu.                                                                       |
| 2.  | Hasil hutan bukan kayu | Madu, jamur                   | Tidak boleh diambil dan dimanfaatkan.                                                                                                                                       |
| 3.  | Jasa lingkungan        | Tradisi ziarah dan penelitian | Tradisi ziarah dilakukan hanya pada hari tertentu yaitu hari Senin dan Jumat. Adapun untuk penelitian bisa dilakukan dengan ijin khusus dari pihak lembaga adat dan kuncen. |

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi ekosistem di kawasan hutan adat Leuweung Gede tergolong masih sangat terjaga. Hal ini terlihat dari tutupan lahannya yang rapat serta keanekaragaman flora dan fauna endemik yang ada di dalamnya. Terjaganya ekosistem ini tidak lepas dari peran aturan adat yang membatasi pemanfaatan sumber daya hutan secara ketat. Masyarakat setempat memiliki kepercayaan kuat untuk menjaga kelestarian hutan, yang dipertegas oleh adanya

larangan (*pamali*) untuk mengambil apa pun dari kawasan tersebut.

### 3. Sistem Agrikultur Masyarakat Kampung Adat Kuta

#### a. Bentuk sistem agrikultur masyarakat kampung adat kuta

Menurut Firman Khabibi bentuk sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta memperlihatkan adanya keterkaitan antara kegiatan pertanian, pengetahuan lokal, kondisi lingkungan, dan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih menerapkan sistem pertanian tadah hujan, sehingga keberhasilan kegiatan pertanian sangat berkaitan dengan ketersediaan air hujan dan perubahan musim. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pengetahuan dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan pertanian melalui titimangsa, yaitu pengetahuan lokal yang digunakan untuk membaca perubahan musim dan tanda-tanda alam sebagai pertimbangan dalam menentukan waktu bercocok tanam (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Dengan demikian, waktu tanam tidak ditetapkan semata-mata berdasarkan perhitungan kalender modern, tetapi mempertimbangkan pengalaman masyarakat dalam mengenali kondisi alam yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya.

Sistem agrikultur tersebut juga memiliki dimensi adat dan spiritual yang menyertai kegiatan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sanmarno, sebelum memasuki masa tanam padi masyarakat melaksanakan ritual Guar Bumi. Ritual ini menjadi bagian dari rangkaian awal kegiatan pertanian yang menunjukkan bahwa persiapan bercocok tanam tidak hanya berkaitan dengan kesiapan lahan dan datangnya musim hujan, tetapi juga melibatkan tata nilai dan kepercayaan masyarakat adat. Sementara itu, menjelang masa panen terdapat ritual adat *Nyalin*, yang juga dikenal dengan istilah *Nyangkreb*, dan dilaksanakan pada malam hari sebagai bagian dari tradisi agraris yang diwariskan antar generasi

(hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Kehadiran kedua ritual tersebut memperlihatkan bahwa sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki hubungan yang erat antara aktivitas produksi pangan dengan kehidupan adat. Pertanian tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan untuk menghasilkan padi, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual.

Dengan demikian, sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terbentuk melalui hubungan antara titimangsa, pertanian tadah hujan, pengelolaan lahan, dan ritual adat. Titimangsa memberikan pedoman dalam membaca waktu dan perubahan alam, sedangkan ritual adat menjadi bagian dari cara masyarakat memaknai tahapan penting dalam siklus pertanian. Guar Bumi yang dilaksanakan sebelum masa tanam dan *Nyalin* yang dilaksanakan menjelang panen menunjukkan adanya kesinambungan antara awal dan akhir proses budidaya padi dengan nilai-nilai adat (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Pola tersebut mencerminkan cara masyarakat menempatkan kegiatan pertanian dalam hubungan yang lebih luas dengan alam, tradisi leluhur, dan kehidupan bersama.

b. Tahapan kegiatan agrikultur

Tahapan kegiatan agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta berlangsung mengikuti siklus pertanian yang dimulai dari persiapan lahan, penentuan waktu tanam, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pascapanen. Pada tahap awal, masyarakat mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk menanam padi.

Setelah itu, penentuan waktu tanam dilakukan dengan memperhatikan titimangsa dan kondisi alam, terutama perubahan musim serta datangnya hujan. Sebelum memasuki masa tanam, masyarakat melaksanakan ritual Guar Bumi sebagai salah satu

tradisi adat yang berkaitan dengan dimulainya kegiatan pertanian (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan ritual tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan masyarakat sebelum melakukan penanaman padi. Dengan demikian, tahap awal kegiatan agrikultur di Kampung Adat Kuta tidak hanya terdiri atas pekerjaan teknis dalam mempersiapkan lahan, tetapi juga mencakup praktik adat yang memiliki kedudukan dalam kehidupan masyarakat (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Setelah waktu tanam dianggap sesuai, masyarakat melanjutkan kegiatan dengan menanam padi dan melakukan pemeliharaan sampai tanaman mencapai masa panen. Selama proses tersebut, masyarakat melakukan berbagai kegiatan perawatan terhadap tanaman dan lahan dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Ketika padi telah mendekati masa panen, rangkaian kegiatan pertanian kembali disertai dengan tradisi adat. Hasil wawancara menunjukkan adanya ritual *Nyalin* yang dilaksanakan pada malam hari menjelang panen padi. Ritual tersebut menjadi bagian dari tahapan menuju masa panen dan menunjukkan bahwa perubahan dari fase pertumbuhan tanaman menuju pemanenan memiliki makna tertentu dalam tradisi masyarakat Kampung Adat Kuta. Setelah rangkaian menjelang panen selesai, masyarakat melaksanakan pemanenan dan dilanjutkan dengan kegiatan pascapanen, seperti mengumpulkan serta mengolah hasil pertanian untuk kebutuhan masyarakat (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa tahapan agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki dua dimensi yang berjalan secara bersamaan, yaitu dimensi teknis dan dimensi adat. Dimensi teknis terlihat dari kegiatan pengolahan lahan, penentuan waktu tanam, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan,

sedangkan dimensi adat tercermin melalui penggunaan titimangsa serta pelaksanaan Guar Bumi dan *Nyalin*. Keduanya saling berkaitan dalam membentuk pola pertanian yang diwariskan secara turun-temurun. Guar Bumi menandai rangkaian sebelum masa tanam, sementara *Nyalin* berkaitan dengan masa menjelang panen. Hal tersebut menunjukkan bahwa siklus pertanian masyarakat Kampung Adat Kuta tidak hanya mengikuti perkembangan biologis tanaman dan perubahan musim, tetapi juga mengikuti tata kehidupan adat yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai bagian dari hubungan manusia dengan alam dan warisan leluhur (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

c. Pengelolaan sumber daya alam dalam sistem agrikultur

Pengelolaan sumber daya alam dalam sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kegiatan pertanian dengan kondisi lingkungan. Tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya dipandang sebagai bagian yang saling berkaitan dalam menunjang kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat tidak mengelola lahan pertanian hanya berdasarkan pertimbangan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan kondisi alam dan aturan adat yang berlaku (hasil wawancara Ngudiarto, 14 April 2026).

Tanah pertanian dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya, sedangkan air menjadi unsur penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman, terutama karena sistem pertanian masyarakat masih bergantung pada curah hujan. Keadaan tersebut mendorong masyarakat untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tetap mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pertanian.

Pengelolaan air memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pertanian masyarakat Kampung Adat Kuta. Sistem pertanian

tadah hujan menyebabkan curah hujan menjadi salah satu sumber utama pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman. Dalam kondisi tersebut, keberadaan kawasan hutan mempunyai peranan penting karena hutan berfungsi sebagai bagian dari sistem ekologis yang menjaga ketersediaan dan keseimbangan tata air. Masyarakat juga memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan yang memungkinkan mereka menyesuaikan kegiatan pertanian dengan ketersediaan air. Pengelolaan sumber air tidak diarahkan pada pemanfaatan secara berlebihan, melainkan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa keberlanjutan kegiatan pertanian sangat bergantung pada terjaganya sumber daya air dan kondisi alam yang mendukungnya.

Dalam konteks pengelolaan hutan, keberadaan Leuweung Gede memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta. Kawasan tersebut merupakan hutan yang keberadaannya dijaga berdasarkan ketentuan adat dan tidak dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat. Pembatasan tersebut menjadi salah satu bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam agar fungsi ekologis kawasan hutan tetap terpelihara. Vegetasi yang terdapat di dalam kawasan hutan berperan dalam menjaga kondisi lingkungan, termasuk mempertahankan tata air dan melindungi kawasan sekitar dari kerusakan (hasil wawancara Maman Sarno, 08 April 2026).

Dengan demikian, larangan atau pembatasan terhadap pemanfaatan Leuweung Gede tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aturan adat, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Pembatasan pemanfaatan alam juga tercermin dalam berbagai aturan dan pamali yang mengatur perilaku masyarakat

terhadap lingkungan. Ketentuan adat tersebut menjadi pedoman dalam menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap kawasan tertentu (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Masyarakat tidak memiliki kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi sumber daya alam karena terdapat batasan yang diwariskan melalui amanat leluhur. Aturan tersebut secara tidak langsung membentuk pola pemanfaatan sumber daya yang lebih berhati-hati. Dalam kehidupan pertanian, keberadaan aturan tersebut berperan dalam menjaga agar tanah, air, dan kawasan hutan tetap berada dalam kondisi yang dapat mendukung kehidupan masyarakat (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Kepatuhan terhadap aturan adat dengan demikian memiliki konsekuensi ekologis, karena tindakan yang membatasi eksploitasi alam sekaligus membantu mempertahankan keberadaan sumber daya bagi kebutuhan jangka panjang.

Hubungan antara hutan dan keberlangsungan pertanian dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang tetap stabil. Keberadaan hutan, khususnya Leuweung Gede, memiliki hubungan dengan ketersediaan air dan kondisi ekologis kawasan yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pertanian. Ketika kawasan hutan dipertahankan, fungsi lingkungan yang berkaitan dengan tata air dan perlindungan tanah juga dapat terus berlangsung. Kondisi tersebut memberikan dukungan terhadap pertanian masyarakat yang menggunakan sistem tadah hujan dan sangat bergantung pada keteraturan musim serta ketersediaan air (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami keberadaan hutan bukan sebagai ruang yang terpisah dari lahan pertanian, melainkan sebagai bagian dari lingkungan yang turut menentukan keberlangsungan kehidupan agrikultur.

Berdasarkan temuan tersebut, pengelolaan sumber daya alam dalam sistem agrikultur Kampung Adat Kuta memperlihatkan pola hubungan yang menempatkan manusia sebagai bagian dari lingkungan. Tanah dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan, air dijaga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan pertanian, sedangkan hutan dipertahankan melalui aturan adat dan pembatasan pemanfaatan. Leuweung Gede menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketentuan adat dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan lingkungan. Hubungan antara pengelolaan alam dan kegiatan pertanian tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan produksi pangan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistem yang sehat. Dengan demikian, praktik agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta mencerminkan pengetahuan dan nilai lokal yang mendorong pemanfaatan alam secara terbatas, bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.

d. Peran adat dalam sistem agrikultur

Keberlangsungan sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta berkaitan erat dengan keberadaan adat sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pertanian dan hubungan masyarakat dengan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sesepuh adat memiliki peran dalam menjaga, memahami, serta meneruskan pengetahuan dan ketentuan adat kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut mencakup tata cara pelaksanaan tradisi, aturan dalam kegiatan pertanian, serta ketentuan mengenai pemanfaatan alam (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Peran adat juga terlihat melalui aturan adat dan pamali yang memberikan batas terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lahan dan sumber daya alam. Pamali tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang membentuk kepatuhan dan mencegah pemanfaatan alam

secara berlebihan. Ketentuan tersebut berlandaskan pada amanat leluhur, yaitu nilai dan pesan yang diwariskan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Dalam konteks pertanian, amanat tersebut tercermin melalui kewajiban menjaga lingkungan, menghormati alam, mematuhi aturan adat, serta mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberadaan sumber daya alam (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026). Dengan demikian, adat berfungsi sebagai pengarah perilaku masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam mempertahankan keberlanjutan praktik agrikultur.

Dimensi adat dalam pertanian juga diwujudkan melalui ritual pertanian, terutama Guar Bumi yang dilaksanakan sebelum masa tanam dan *Nyalin* yang dilaksanakan menjelang panen. Kedua ritual tersebut menjadi bagian dari siklus agrikultur sekaligus bentuk penghormatan, ungkapan syukur, dan pelestarian tradisi leluhur. Pelaksanaan ritual melibatkan masyarakat serta pihak yang memiliki kewenangan dalam adat, sehingga selain memiliki makna spiritual juga memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan. Keberadaan ritual menunjukkan bahwa kegiatan pertanian di Kampung Adat Kuta tidak hanya berkaitan dengan proses produksi pangan, tetapi juga memiliki dimensi budaya dan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Keberlangsungan aturan, tradisi, dan ritual tersebut didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan adat. Kepatuhan terbentuk melalui proses pewarisan pengetahuan, pembiasaan, penghormatan terhadap sesepuh, serta kesadaran untuk menjalankan amanat leluhur (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Hal ini terlihat dari keberlanjutan pelaksanaan ritual, penghormatan terhadap pamali, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan

demikian, adat berperan sebagai pedoman, pengendali, dan sarana pewarisan pengetahuan agrikultur yang menghubungkan kegiatan pertanian dengan nilai sosial, budaya, dan lingkungan. Keberadaan peran adat tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta tetap dipertahankan di tengah perubahan zaman.

#### **4. Dinamika Historis Sistem Agrikultur Kampung Adat Kuta**

##### **a. Perkembangan Sistem Agrikultur dari Masa Ke Masa**

Perkembangan sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta dari masa ke masa menunjukkan adanya perubahan pada praktik pertanian, tetapi tidak secara keseluruhan menghilangkan pengetahuan dan ketentuan adat yang telah diwariskan. Pada masa sebelumnya, kegiatan pertanian lebih banyak mengandalkan pengetahuan masyarakat dalam membaca kondisi alam, penggunaan peralatan sederhana, tenaga keluarga, serta kerja bersama (hasil wawancara Ngudiarto, 14 April 2026).

Penentuan waktu pertanian dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal mengenai perubahan musim dan tanda-tanda alam melalui konsep titimangsa. Pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian pada masa lalu memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kondisi lingkungan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman antar generasi (hasil wawancara Maman Sarna, 08 Juli 2026).

Seiring berkembangnya zaman, beberapa aspek dalam kegiatan pertanian mengalami penyesuaian. Perubahan tersebut dapat terlihat pada penggunaan alat pertanian, cara memperoleh informasi mengenai kondisi cuaca, serta pola pengelolaan pekerjaan pertanian. Kehadiran teknologi dan perkembangan pengetahuan modern memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pertanian sehingga sebagian pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Meskipun demikian, perubahan

pada aspek teknis tersebut tidak secara otomatis mengubah seluruh dasar sistem agrikultur masyarakat. Pengetahuan lokal mengenai waktu tanam, aturan adat, pemanfaatan lingkungan, dan berbagai tradisi pertanian masih dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesinambungan antara praktik lama dengan penyesuaian terhadap kondisi masa kini. Konsep *titimangsa* masih memiliki kedudukan dalam menentukan waktu kegiatan pertanian, sementara ritual *Guar Bumi* sebelum masa tanam dan *Nyalin* menjelang panen tetap menjadi bagian dari tradisi agraris masyarakat. Demikian pula aturan adat, *pamali*, serta penghormatan terhadap *Leuweung Gede* masih menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi tidak sepenuhnya menggantikan sistem agrikultur tradisional, tetapi menghasilkan proses penyesuaian pada bagian-bagian tertentu. Masyarakat mempertahankan unsur yang dianggap penting bagi identitas dan keberlangsungan adat, sementara aspek yang bersifat teknis dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Dengan demikian, perkembangan sistem agrikultur Kampung Adat Kuta dapat dipahami sebagai proses perubahan sekaligus keberlanjutan. Modernisasi membawa perubahan terutama pada aspek teknis dan cara masyarakat menjalankan pekerjaan pertanian, sedangkan nilai, pengetahuan lokal, dan aturan adat tetap dipertahankan sebagai landasan dalam mengelola kegiatan agrikultur. Pola tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat adat dalam beradaptasi tanpa meninggalkan identitas budayanya. Sistem agrikultur yang berkembang saat ini merupakan hasil pertemuan antara warisan pengetahuan leluhur dengan tuntutan kehidupan modern, sehingga perubahan yang terjadi lebih tepat dipahami

sebagai bentuk adaptasi daripada penghapusan terhadap sistem pertanian tradisional.

b. Perubahan Alat dan Teknologi Pertanian

Perkembangan teknologi memberikan perubahan yang cukup terlihat dalam praktik agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta, terutama pada penggunaan alat untuk mengolah lahan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ade Koko Komara, pada masa sebelumnya proses membajak sawah dilakukan dengan tenaga manusia dan bantuan kerbau. Pengolahan tanah dengan cara tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang relatif lebih besar karena seluruh proses dilakukan secara manual. Seiring masuknya teknologi pertanian, penggunaan kerbau dalam membajak sawah mulai berkurang dan masyarakat beralih menggunakan mesin traktor. Penggunaan traktor membuat proses pengolahan tanah menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi beban tenaga yang sebelumnya harus dikeluarkan oleh petani. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan teknologi tanpa mengubah tujuan utama dari kegiatan pengolahan lahan (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Perubahan juga terjadi pada alat yang digunakan ketika melakukan panen padi. Pada masa sebelumnya, masyarakat menggunakan *etem* sebagai alat tradisional untuk memotong padi. Alat tersebut digunakan secara manual dan menjadi bagian dari praktik pertanian yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, penggunaan *etem* mulai digantikan oleh arit yang dinilai lebih praktis dalam proses pemotongan tanaman padi. Peralihan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan teknologi tidak selalu berarti masuknya peralatan modern berbasis mesin, tetapi dapat pula berupa perubahan dari satu alat tradisional menuju alat yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penggunaan arit memberikan kemudahan dalam proses

pemanenan sekaligus memperlihatkan adanya penyesuaian terhadap efisiensi kerja (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Perubahan dari kerbau ke traktor serta dari *etem* ke arit menunjukkan bahwa modernisasi telah memengaruhi aspek teknis dalam sistem agrikultur Kampung Adat Kuta. Masyarakat menerima perubahan pada alat yang digunakan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pekerjaan, tetapi perubahan tersebut lebih banyak terjadi pada sarana pertanian, bukan pada nilai dan aturan yang menjadi dasar kehidupan agrikultur. Pengetahuan mengenai waktu tanam melalui titimangsa, pelaksanaan ritual seperti Guar Bumi dan *Nyalin*, serta ketentuan adat dalam memperlakukan lingkungan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026). Dengan demikian, perubahan alat dan teknologi pertanian memperlihatkan adanya proses adaptasi terhadap modernisasi, sementara unsur adat dan pengetahuan lokal tetap dipertahankan sebagai identitas sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta.

c. Perubahan penggunaan pupuk dan pestisida

Perubahan penggunaan sarana pertanian masyarakat Kampung Adat Kuta juga terlihat pada cara masyarakat memenuhi kebutuhan pemupukan dan pengendalian hama. Berdasarkan hasil penelitian, pada masa sebelumnya masyarakat memanfaatkan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar, salah satunya lebu atau abu hasil pembakaran kayu, yang digunakan dalam pengelolaan lahan sebagai bahan pendukung kesuburan tanah. Pemanfaatan lebu menunjukkan bahwa masyarakat terdahulu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara sederhana dan mengandalkan pengetahuan lokal dalam menjaga kondisi lahan (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026). Cara tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan yang dekat antara praktik pertanian dengan lingkungan karena bahan yang digunakan berasal dari sumber daya

yang berada di sekitar kehidupan masyarakat.

Seiring berkembangnya praktik pertanian dan meningkatnya kebutuhan terhadap efektivitas produksi, sebagian masyarakat mulai beralih menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Pupuk kimia dipilih karena dianggap lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, sedangkan pestisida digunakan untuk membantu mengendalikan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Peralihan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat mengelola tanaman sebagai akibat masuknya pengetahuan dan teknologi pertanian modern. Jika sebelumnya pemeliharaan tanaman lebih banyak memanfaatkan bahan yang berasal dari lingkungan, penggunaan produk pertanian modern memberikan alternatif yang dianggap lebih mudah dan efektif dalam menunjang hasil produksi (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Meskipun terjadi pergeseran tersebut, pengetahuan mengenai manfaat bahan alami bagi pertanian masih diketahui oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa bahan organik dan material alami dapat membantu menjaga kesuburan tanah, sehingga pengetahuan tersebut tidak sepenuhnya hilang akibat penggunaan pupuk dan pestisida modern (hasil wawancara Ngudiarto, 14 April 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sistem agrikultur di Kampung Adat Kuta berlangsung secara bertahap dan selektif. Masyarakat menerima penggunaan sarana pertanian modern berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan efektivitas, tetapi pada saat yang sama masih menyimpan pengetahuan mengenai cara-cara tradisional dalam memelihara lahan. Perubahan dari penggunaan lebu atau abu bakar kayu menuju pupuk kimia dan pestisida dengan demikian menjadi salah satu gambaran dinamika sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta dalam menghadapi modernisasi.

d. Unsur tradisional yang tetap dipertahankan

Meskipun sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi dan modernisasi, beberapa unsur tradisional masih dipertahankan dalam kehidupan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian, ritual pertanian, peran punduh, pamali, aturan adat, serta penghormatan kepada leluhur masih menjadi bagian dari praktik masyarakat. Ritual Guar Bumi sebelum masa tanam dan *Nyalin* menjelang panen tetap dilaksanakan sebagai bagian dari siklus pertanian. Keberadaan ritual tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada alat dan sarana pertanian tidak serta-merta menghilangkan tradisi yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Punduh juga tetap memiliki peran dalam pelaksanaan tradisi pertanian, terutama dalam menjaga keberlangsungan tata cara yang telah diwariskan. Demikian pula pamali dan aturan adat masih menjadi pedoman yang membatasi perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertanian maupun memanfaatkan lingkungan. Masyarakat tetap menghormati ketentuan yang berasal dari leluhur karena aturan tersebut dipandang sebagai bagian dari identitas dan tata kehidupan masyarakat adat. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi lebih banyak memengaruhi aspek teknis pertanian, sedangkan ketentuan adat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya relatif tetap dipertahankan (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Hubungan manusia dengan alam juga menjadi unsur penting yang masih terlihat dalam praktik agrikultur masyarakat. Meskipun masyarakat mulai menggunakan traktor, pupuk kimia, pestisida, dan alat pertanian yang dianggap lebih praktis, mereka masih memiliki pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menghormati sumber daya alam. Titimangsa tetap

menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat dalam memperhatikan waktu kegiatan pertanian berdasarkan kondisi alam, sementara ketentuan adat tetap mengarahkan cara masyarakat memperlakukan lingkungan (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi tidak sepenuhnya menggantikan sistem tradisional, melainkan menghasilkan perubahan terutama pada sarana dan teknik pertanian, sedangkan nilai, aturan, ritual, dan hubungan manusia dengan alam tetap menjadi landasan kehidupan agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta.

Dengan demikian, dinamika historis sistem agrikultur Kampung Adat Kuta menunjukkan adanya perubahan sekaligus keberlanjutan. Perubahan terlihat pada penggunaan alat, teknologi, pupuk, dan pestisida, sedangkan keberlanjutan tampak pada ritual pertanian, *punduh*, *pamali*, aturan adat, penghormatan terhadap leluhur, serta penggunaan pengetahuan lokal seperti titimangsa. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan praktik pertanian dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan unsur-unsur yang dianggap penting bagi identitas dan keberlangsungan kehidupan adat.

e. Bentuk adaptasi masyarakat terhadap modernisasi

Adaptasi masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap modernisasi terlihat dari adanya penyesuaian pada aspek teknis dalam kegiatan agrikultur tanpa meninggalkan dasar kehidupan adat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat mulai menerima penggunaan traktor untuk menggantikan tenaga manusia dan kerbau dalam pengolahan sawah. Perubahan juga terlihat pada penggunaan alat panen, dari *etem* menuju arit, serta pemanfaatan pupuk kimia dan pestisida yang dianggap lebih praktis dan efektif dalam menunjang produksi pertanian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu memilih dan menggunakan teknologi

yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengubah seluruh sistem pertanian yang telah diwariskan (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Adaptasi juga terlihat dari kemampuan masyarakat dalam memadukan teknologi modern dengan pengetahuan lokal. Penggunaan alat dan bahan pertanian modern berjalan berdampingan dengan pengetahuan mengenai titimangsa, yaitu pedoman dalam menentukan waktu kegiatan pertanian berdasarkan kondisi dan tanda-tanda alam. Masyarakat masih memperhatikan waktu yang dianggap sesuai untuk melaksanakan kegiatan pertanian, meskipun sarana yang digunakan telah mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi lebih banyak diterima pada aspek yang berkaitan dengan efisiensi pekerjaan, sedangkan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan hubungan dengan lingkungan masih dipertahankan (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Pada sisi sosial dan budaya, masyarakat tetap mempertahankan ritual Guar Bumi, ritual *Nyalin*, *punduh*, *pamali*, aturan adat, serta penghormatan terhadap leluhur. Ketentuan tersebut menjadi batas dalam menerima perubahan agar modernisasi tidak menghilangkan identitas masyarakat adat. Dengan demikian, bentuk adaptasi masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap modernisasi dapat dipahami sebagai proses selektif, yaitu menerima perubahan yang dianggap memberikan manfaat bagi kegiatan pertanian, tetapi tetap mempertahankan nilai dan aturan yang menjadi dasar kehidupan adat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, melainkan dapat berlangsung melalui penyesuaian antara kebutuhan masa kini dengan warisan pengetahuan dan nilai leluhur.

## 5. Nilai-nilai Filosofis Dalam Sistem Agrikultur Kampung Adat Kuta

### 1) Nilai keselarasan dengan alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanmarno selaku sesepuh adat Kampung Adat Kuta bahwa nilai keselarasan dengan alam dalam sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta tercermin dari hubungan yang saling berkaitan antara manusia, tanah, air, hutan, dan tanaman. Masyarakat memahami bahwa keberlangsungan pertanian tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan. Tanah dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam, air menjadi unsur penting bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan keberadaan hutan berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa alam tidak ditempatkan hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Manifestasi nilai tersebut terlihat nyata pada tata kelola *Leweung Gede* yang dijaga ketat berdasarkan hukum adat. Masyarakat tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan tersebut secara bebas karena terdapat aturan dan larangan yang membatasi tindakan yang dapat merusak hutan. Pembatasan eksploitasi menjadi bentuk penghormatan terhadap alam sekaligus upaya mempertahankan fungsi ekologis hutan. Keberadaan hutan berkaitan dengan kondisi sumber air dan lingkungan sekitar, sehingga perlindungan terhadap *Leweung Gede* secara tidak langsung turut mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Dengan demikian, larangan terhadap eksploitasi hutan bukan sekadar ketentuan adat, tetapi juga memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Keselarasan dengan alam juga tercermin dalam pengelolaan air dan pemanfaatan lahan. Sistem pertanian yang masih mengandalkan tadah hujan membuat masyarakat memiliki ketergantungan terhadap kondisi musim dan ketersediaan air. Pengetahuan mengenai titimangsa digunakan untuk menyesuaikan waktu kegiatan pertanian dengan perubahan alam, sehingga aktivitas manusia tidak sepenuhnya dipaksakan terhadap kondisi lingkungan. Pemanfaatan lahan pun dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan tanah dan kebutuhan masyarakat (hasil wawancara Ngudiarto, 14 April 2026).

Pola tersebut memperlihatkan adanya pengetahuan lokal mengenai batas-batas pemanfaatan sumber daya alam agar produktivitas pertanian dapat berlangsung tanpa mengabaikan kondisi lingkungan.

Hubungan manusia dengan tanah, air, hutan, dan tanaman tersebut pada akhirnya menunjukkan orientasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Masyarakat menyadari bahwa kerusakan pada salah satu unsur lingkungan dapat memberikan dampak terhadap unsur lainnya, termasuk terhadap keberlangsungan pertanian. Karena itu, pemeliharaan hutan, pembatasan eksploitasi, penyesuaian kegiatan dengan kondisi air dan musim, serta pemanfaatan lahan secara bijaksana menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat.

Nilai keselarasan dengan alam dalam sistem agrikultur Kampung Adat Kuta dengan demikian tidak hanya berupa gagasan, tetapi diwujudkan melalui tindakan dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Hal tersebut memperlihatkan adanya pandangan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan alam bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

## 2) Nilai religius dan spiritual

Nilai religius dan spiritual dalam sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta tercermin dari keyakinan bahwa kegiatan pertanian memiliki hubungan dengan kehidupan manusia, Tuhan, alam, dan leluhur. Pertanian tidak dipandang semata-mata sebagai aktivitas untuk memperoleh hasil pangan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki makna spiritual. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan ritual pada tahapan penting dalam siklus pertanian. Sebelum masa tanam, masyarakat melaksanakan ritual Guar Bumi, sedangkan menjelang panen terdapat ritual *Nyalin*. Pelaksanaan ritual tersebut menjadi bentuk permohonan, penghormatan, dan rasa syukur masyarakat atas kehidupan serta hasil pertanian yang diperoleh (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Nilai spiritual tersebut juga berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur yang dianggap telah mewariskan pengetahuan, aturan, dan tata cara dalam menjalankan kehidupan pertanian. Masyarakat mempertahankan ritual dan ketentuan adat sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan tersebut. Dalam keyakinan agraris masyarakat Sunda, keberadaan Nyi Pohaci Sanghyang Asri juga berkaitan dengan padi dan kehidupan pertanian. Sosok Nyi Pohaci dipahami dalam tradisi sebagai simbol yang memiliki hubungan dengan kesuburan dan sumber kehidupan, sehingga penghormatan terhadap padi tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomisnya, tetapi juga mengandung makna budaya dan spiritual. Keyakinan tersebut memperlihatkan bahwa tanaman yang menjadi sumber pangan ditempatkan dalam hubungan yang lebih luas dengan kehidupan manusia dan alam (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Hubungan religius dan spiritual tersebut kemudian membentuk cara masyarakat memandang kegiatan pertanian. Rasa

syukur atas hasil panen, penghormatan terhadap leluhur, serta keyakinan mengenai keterhubungan manusia dengan alam menjadi bagian dari nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memahami bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya bergantung pada usaha manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kehendak Tuhan dan kondisi alam. Karena itu, ritual dan aturan adat menjadi sarana untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menghormati alam serta menjalankan kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan yang diwariskan (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Nilai religius dan spiritual tersebut pada akhirnya memperkuat hubungan antara manusia, Tuhan, leluhur, dan alam, sehingga kegiatan agrikultur memiliki makna yang melampaui aspek produksi pangan.

### 3) Nilai gotong royong

Nilai gotong royong dalam sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta tercermin melalui kebiasaan bekerja bersama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan pertanian. Pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen tidak sepenuhnya dilakukan secara individual, tetapi dapat melibatkan anggota keluarga dan warga sekitar. Kerja bersama tersebut membantu meringankan beban pekerjaan sekaligus mempercepat penyelesaian kegiatan pertanian. Praktik saling membantu menunjukkan bahwa kegiatan agrikultur tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun hubungan sosial antar-warga (hasil wawancara Ngudiarto, 14 April 2026).

Gotong royong juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan adat dan ritual pertanian. Masyarakat terlibat sesuai dengan peran masing-masing dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Keterlibatan bersama memperkuat rasa kebersamaan serta menjaga keberlangsungan tradisi yang diwariskan oleh leluhur.

Dalam konteks ini, kegiatan adat menjadi sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat sekaligus mempererat hubungan antar-anggota komunitas (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Nilai gotong royong pada akhirnya menunjukkan adanya solidaritas dan kepedulian antar-warga dalam kehidupan agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta. Kebiasaan saling membantu dalam pekerjaan pertanian dan kegiatan adat membentuk hubungan sosial yang dilandasi kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan kehidupan masyarakat adat karena keberhasilan kegiatan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan dan kerja sama antar-anggota masyarakat. Dengan demikian, gotong royong menjadi nilai sosial yang memperkuat keberlangsungan sistem agrikultur sekaligus mempertahankan ikatan sosial masyarakat Kampung Adat Kuta.

#### 4) Nilai kesederhanaan

Nilai kesederhanaan dalam sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta tercermin dari cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan. Tanah, air, hutan, dan hasil pertanian tidak dimanfaatkan secara berlebihan, melainkan disesuaikan dengan keperluan kehidupan sehari-hari. Pola tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki batas dan perlu dijaga keberlangsungannya. Pemanfaatan yang secukupnya juga menjadi bagian dari pola hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, sehingga kegiatan pertanian tidak diarahkan semata-mata untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (hasil wawancara Maman Sarno, 08 Juli 2026).

Kesederhanaan juga terlihat dari sikap masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menghindari eksploitasi sumber daya alam. Keberadaan aturan adat dan pamali menjadi salah satu pedoman yang membatasi tindakan masyarakat terhadap lingkungan, termasuk dalam pemanfaatan lahan dan kawasan hutan. Masyarakat memahami bahwa pemenuhan kebutuhan hidup perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam. Sikap tersebut memperlihatkan adanya pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari lingkungan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar mengambil manfaat darinya (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Dalam menghadapi perkembangan zaman, nilai kesederhanaan tidak berarti masyarakat menolak seluruh bentuk teknologi modern. Masyarakat dapat menerima teknologi yang dianggap memberikan manfaat dan mempermudah pekerjaan, seperti penggunaan traktor dalam pengolahan lahan serta alat pertanian yang lebih praktis. Namun, penerimaan tersebut dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Dengan demikian, nilai kesederhanaan tercermin dalam kemampuan masyarakat membedakan antara sesuatu yang benar-benar diperlukan dan sesuatu yang hanya bersifat keinginan. Sikap tersebut memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan modernisasi tanpa meninggalkan prinsip pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab.

##### 5) Nilai tanggung jawab antar generasi

Nilai tanggung jawab antar-generasi dalam sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta tercermin dari upaya masyarakat dalam mewariskan pengetahuan, aturan, dan nilai pertanian kepada generasi berikutnya. Pengetahuan mengenai pengolahan lahan,

penentuan waktu pertanian melalui titimangsa, serta tata cara menjalankan kegiatan agrikultur tidak hanya dipraktikkan oleh generasi tua, tetapi juga diperkenalkan kepada generasi muda melalui keterlibatan dalam kegiatan pertanian. Demikian pula *pamali* dan aturan adat terus diajarkan sebagai pedoman dalam menjaga perilaku terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Proses pewarisan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pertanian dipandang sebagai bagian dari warisan yang perlu dipertahankan, bukan sekadar keterampilan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (hasil wawancara Firman Khabibi, 14 April 2026).

Tanggung jawab antar-generasi juga diwujudkan melalui upaya mempertahankan ritual pertanian, menjaga tanah dan sumber air, serta melindungi lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Guar Bumi dan *Nyalin* menjadi bagian dari proses mempertahankan tradisi agar tetap dikenal dan dilaksanakan oleh generasi berikutnya. Sementara itu, pemeliharaan tanah, sumber air, dan kawasan hutan menunjukkan kesadaran bahwa sumber daya alam tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga harus tersedia bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, menjaga lingkungan menjadi bentuk tanggung jawab yang memiliki dimensi jangka panjang (hasil wawancara Sanmarno, 08 Juli 2026).

Di tengah perkembangan modernisasi, tanggung jawab antar-generasi semakin penting karena masyarakat menghadapi perubahan dalam alat, teknologi, dan pola pertanian. Masyarakat dapat menerima perubahan yang dianggap bermanfaat, tetapi tetap berupaya mempertahankan identitas budaya dan nilai adat yang menjadi ciri kehidupan Kampung Adat Kuta. Generasi muda diperkenalkan pada pentingnya menghormati leluhur, mematuhi aturan adat, menjaga alam, serta memahami makna tradisi yang masih dijalankan. Proses tersebut menunjukkan bahwa pewarisan

budaya tidak hanya dilakukan melalui penyampaian secara lisan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari (hasil wawancara Ade Koko Komara, 08 Juli 2026).

Dengan demikian, nilai tanggung jawab antar-generasi menjadi dasar bagi masyarakat untuk menjaga kesinambungan pengetahuan agrikultur, kelestarian lingkungan, dan identitas budaya di tengah perubahan zaman.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Agrikultur sebagai Bentuk Adaptasi Masyarakat Terhadap Lingkungan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta berkembang melalui hubungan yang erat antara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan titimangsa dalam menentukan waktu kegiatan pertanian, pengelolaan tanah dan air, pemanfaatan lahan, serta pemeliharaan Leuweung Gede. Masyarakat juga mengalami perubahan dalam penggunaan teknologi pertanian, seperti peralihan dari tenaga manusia dan kerbau menuju traktor serta perubahan alat panen dari etem menjadi arit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem agrikultur masyarakat tidak bersifat tetap, tetapi mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Temuan tersebut sesuai dengan teori ekologi budaya Julian H. (Steward, 1995) yang menjelaskan bahwa kebudayaan berkembang melalui proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekologis melalui pengetahuan, teknologi, pola kerja, dan aturan sosial. Penggunaan titimangsa dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan ekologis yang terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam mengamati lingkungan. Sementara itu, perubahan teknologi pertanian menunjukkan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan efisiensi tenaga dan waktu. Dengan demikian, adaptasi masyarakat Kuta tidak hanya berlangsung melalui cara memanfaatkan lingkungan, tetapi juga melalui kemampuan

menyesuaikan teknologi pertanian dengan kebutuhan kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Bella et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan praktik masyarakat yang terbentuk dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan dapat menjadi strategi dalam pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Kesamaan tersebut terlihat pada penggunaan pengetahuan lokal sebagai dasar dalam menentukan dan mengelola kegiatan pertanian. Temuan ini juga memperkuat penelitian (Nisa & Surtikanti, 2024) yang menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan dengan tetap mempertahankan nilai serta tradisi leluhur.

Penelitian (Yulisma & Rinaldi, 2024) juga memperlihatkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Kuta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, lahan pertanian, ritual pertanian, dan perlindungan Leuweung Gede. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut karena menunjukkan bahwa pengelolaan pertanian tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan dan aturan adat. Perbedaannya, penelitian ini memberikan penekanan lebih jauh pada makna filosofis yang mendasari praktik agrikultur, sehingga sistem pertanian tidak hanya dilihat dari aspek pengelolaan lingkungan, tetapi juga dari nilai yang menjadi pedoman masyarakat.

## **2. Nilai Filosofis sebagai Pedoman Kehidupan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta mengandung nilai keselarasan dengan alam, gotong royong, religius, kesederhanaan, dan tanggung jawab antar-generasi. Nilai tersebut diwujudkan dalam kegiatan pertanian, kepatuhan terhadap *pamali*, kerja sama masyarakat, penghormatan terhadap alam dan leluhur, serta proses pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan pemikiran (Koentjaraningrat, 2009) bahwa sistem nilai budaya merupakan konsepsi yang hidup dalam pikiran masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap penting dan bernilai serta menjadi dasar dalam menentukan sikap dan tindakan. Dalam masyarakat Kampung Adat Kuta, nilai filosofis tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi diwujudkan melalui praktik kehidupan. Kepatuhan terhadap *pamali*, misalnya, menunjukkan bahwa nilai yang diwariskan leluhur telah menjadi pedoman perilaku masyarakat.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Sugara & Perdana, 2021) mengenai tradisi *pamali* di Kampung Adat Kuta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *pamali* berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter, terutama dalam membangun sikap kepatuhan, tanggung jawab, dan nilai moral. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut karena *pamali* tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk karakter, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai filosofis agrikultur yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan dan tradisi leluhur.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan penegasan bahwa nilai filosofis dalam sistem agrikultur memiliki fungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Nilai tersebut mengarahkan masyarakat dalam menentukan cara bertani, memperlakukan alam, berhubungan dengan sesama, serta mempertahankan tradisi. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik agrikultur di Kampung Adat Kuta memiliki dimensi budaya yang lebih luas daripada sekadar aktivitas produksi pangan.

### **3. Hubungan Manusia dengan Alam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta berlangsung secara timbal balik. Masyarakat memanfaatkan tanah, air, hutan, dan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi

juga memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungannya. Hal tersebut terlihat dari pemeliharaan Leuweung Gede, pengaturan pemanfaatan lingkungan melalui aturan adat dan pamali, serta penggunaan pengetahuan lokal dalam kegiatan pertanian.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan pemikiran (Capra, 2002) mengenai keterhubungan antar-komponen kehidupan. Manusia, tanah, air, hutan, dan pertanian merupakan unsur yang saling berhubungan sehingga perubahan pada satu unsur dapat memengaruhi unsur lainnya. Dalam konteks Kampung Adat Kuta, keberadaan Leuweung Gede memiliki hubungan dengan kondisi air dan lingkungan yang mendukung kegiatan pertanian. Pemikiran (Keraf, 2010) juga relevan karena hubungan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab moral masyarakat untuk tidak memperlakukan alam hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi. Sementara itu, menjelaskan hubungan tersebut sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yulisma & Rinaldi, 2024) yang menemukan bahwa konservasi lingkungan di Kampung Adat Kuta didukung oleh kearifan lokal, sistem pengelolaan hutan, dan aturan adat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Putri et al., 2025) yang menunjukkan bahwa Leuweung Gede memiliki fungsi ekologis sekaligus berkaitan dengan nilai budaya dan aturan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Hubungan tersebut juga diperkuat oleh penelitian (Prabowo & Sudrajat, 2021) yang menunjukkan bahwa kondisi hutan memiliki keterkaitan dengan ketersediaan air dan keberlangsungan kegiatan pertanian. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan Leuweung Gede bukan sekadar bagian dari kawasan adat, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial-ekologis yang mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan agrikultur.

#### 4. Nilai Spiritual dalam Praktik Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertanian masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki dimensi spiritual yang diwujudkan melalui Guar Bumi, *Nyalin*, penghormatan terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Sri, doa, serta amanat leluhur. Ritual tersebut dilakukan pada tahapan tertentu dalam siklus pertanian dan menjadi sarana untuk menyampaikan rasa syukur, memohon keselamatan, serta mempertahankan hubungan dengan leluhur dan tradisi.

Dalam perspektif Mircea Eliade, kegiatan pertanian yang pada dasarnya merupakan aktivitas sehari-hari atau profan dapat memperoleh makna sakral ketika dilaksanakan melalui ritual. Ruang pertanian tidak hanya menjadi tempat produksi pangan, tetapi dapat berubah menjadi ruang yang memiliki makna spiritual ketika digunakan dalam pelaksanaan ritual. Konsep Tri Tangtu juga memperlihatkan hubungan antara manusia, alam, tatanan sosial, dan dimensi spiritual dalam kehidupan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan (Suryani et al., 2018) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan mengenai padi, mantra pertanian, dan tradisi masyarakat Sunda dalam kegiatan agraris. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Holil, 2020) yang menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Sri berkaitan dengan nilai budaya masyarakat Sunda dan pandangan terhadap hubungan manusia dengan lingkungan.

Temuan penelitian juga sejalan dengan (Prabowo & Sudrajat, 2021) yang menunjukkan bahwa ritual pertanian Sunda mengandung penghormatan terhadap leluhur, permohonan keselamatan, dan penghargaan terhadap padi. Dengan demikian, ritual Guar Bumi dan *Nyalin* dalam masyarakat Kampung Adat Kuta bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi media untuk mempertahankan nilai spiritual, memperkuat hubungan sosial, dan mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya.

## 5. Modernisasi dan Keberlanjutan Tradisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi membawa perubahan terhadap aspek teknis agrikultur masyarakat Kampung Adat Kuta. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan traktor, arit, pupuk kimia, dan pestisida. Teknologi tersebut diterima karena dianggap lebih praktis dan dapat meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan produksi. Namun, perubahan tersebut tidak menyebabkan seluruh unsur tradisional ditinggalkan. Masyarakat masih mempertahankan titimangsa, *pamali*, ritual Guar Bumi dan *Nyalin*, peran punduh, amanat leluhur, serta penghormatan terhadap lingkungan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya modernisasi adaptif-selektif, yaitu masyarakat menerima perubahan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mempertahankan unsur budaya yang dianggap penting. Dalam hal ini, teknologi lebih banyak mengalami perubahan pada aspek teknis, sedangkan nilai dan aturan adat tetap menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa perubahan teknologi pertanian tidak selalu menghilangkan kearifan lokal, tetapi dapat menghasilkan proses penyesuaian antara praktik modern dengan nilai yang telah diwariskan. Hasil penelitian juga sesuai dengan (Ferescky et al., 2024) yang menunjukkan bahwa modernisasi dan kearifan lokal dapat berjalan berdampingan ketika masyarakat melakukan penyesuaian tanpa meninggalkan identitas budaya.

Temuan ini juga memperkuat penelitian (Nisa & Surtikanti, 2024) mengenai kemampuan masyarakat Kampung Adat Kuta dalam menghadapi perubahan sosial dan lingkungan dengan tetap mempertahankan nilai leluhur. Dengan demikian, masyarakat Kuta tidak berada pada posisi menolak modernisasi ataupun menerima seluruh perubahan secara terbuka. Masyarakat melakukan seleksi terhadap unsur modern, menerima teknologi yang memberikan manfaat

bagi kegiatan pertanian, tetapi mempertahankan nilai, aturan, ritual, dan pengetahuan lokal yang menjadi identitas masyarakat.